



**PENETAPAN**

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 Desember 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, no. handphone XXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 4 Desember 1964, umur 59 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, no. handphone XXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 07 Agustus 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat (Penggugat)** dengan orang yang bernama

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 08 April 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 01 Mei 2002;

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 16 September 2016;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:

a. Nafkah yang Tergugat berikan kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya. Penggugat sudah berusaha meminta tambahan nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar rumah pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah selama 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun terkadang masih memberikan nafkah lahir serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan berdasarkan surat panggilan/relaas yang resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator MOHAMMAD

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLI ALI, S.H. sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2024, mediasi berhasil dengan pencabutan perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun kembali serta mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator MOHAMMAD SAHLI ALI, S.H. sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2024, mediasi berhasil dengan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mrb dari Penggugat;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Relas : Rp 20.000,00
  - Panggilan I
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Pencabutan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00+
- Jumlah : Rp 505.000,00  
(lima ratus lima ribu rupiah)